



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan UU Kepailitan yang Diajukan Kurator

Jakarta, 25 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 pada Senin (25/04), pukul 10.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 38/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Mira Sylvania Setianingrum, S.H., Tommy Chandra Kurniawan, S.H., Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom, S.H., dan Linggga Nugraha, S.H.,. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 235 ayat (1) UU 37/2004

“(1) Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.”

Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004

“(1) Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Dalam sidang sebelumnya (11/04), Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perbuatan pengurus dan biaya kepengurusan serta imbalan jasa pengurus apabila upaya hukum kasasi telah membatalkan Putusan PKPU. Sehingga hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon telah dirugikan.

Hakim Konstitusi Suhartoyo menyoroti bagian kedudukan hukum permohonan. Suhartoyo mempertanyakan keterkaitan empat Pemohon Prinsipal dengan Putusan MK mengenai upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU.

Sementara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams (anggota panel) menasihati para Pemohon agar mengelaborasi hal-hal yang diinginkan, tidak sekadar memaparkan ketentuan-ketentuan normatif. Selain itu, Wahiduddin meminta agar para Pemohon mempelajari tiga perkara sebelumnya yang menguji pasal dari undang-undang yang sama seperti para Pemohon saat ini. Termasuk melihat dan mencermati amar-amar putusan dari tiga perkara tersebut.

Sedangkan Hakim Konstitusi Saldi Isra selaku ketua panel menyarankan agar para Pemohon lebih memperjelaskan secara detail kerugian-kerugian hak konstitusionalnya yang dikaitkan syarat-syarat kerugian konstitusional Pemohon dalam mengajukan permohonan uji UU ke MK. Lainnya, Saldi menasihati agar kerugian-kerugian konstitusional para Pemohon sebaiknya ditempatkan di bagian kedudukan hukum para Pemohon. **(NANO/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id